



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1/ **162** /03.02/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR UNGGULAN "MUSLIMAT NU KUDUS"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Dasar, diperlukan satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan ;
- b. bahwa satuan Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **Izin Operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran NegaraRepublik Indonesai Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SD Unggulan "MUSLIMAT NU KUDUS" Nomor : 061/SDUMNU/A/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, perihal **permohonan Perpanjangan Ijin Operasional**;

2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 800/3337.2/03.02/2016, tanggal 4 Oktober s.d selesai.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional** Sekolah Dasar kepada :

Nama	: SD UNGGULAN "MUSLIMAT NU KUDUS"
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Dasar Formal
Tanggal berdiri	: 25 Mei 2011
Status	: Swasta
Alamat	: Jln. Pramuka No. 24 Kudus
	Desa : Wergu Wetan
	Kecamatan : Kota
	Kabupaten : Kudus
	Telp : (0291) 432140
Pemimpin/Ketua Yayasan	: Hj. HIDAYATI, BA
Kepala Sekolah	: SELAMET SYAIFUDDIN, M. Ag

KEDUA : Izin Operasional tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **17 OKTOBER 2016** sampai dengan **17 OKTOBER 2022**.

KETIGA

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Dasar (SD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - d. memasang Keputusan Izin Operasional Pendidikan Dasar; dan
 - e. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 14 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA



Drs. JOKO SUSILO

Seimbina Utama Muda

NIP. 19600616 198403 1 008

Tembusan :

- 1 Bupati Kudus;
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3 Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota;